



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa TENGKU HENDRI als TESING bin TENGKU BAHRAIN, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. OCU (DPO) menghubungi terdakwa, dan berjanji bertemu di Jalan Seminai untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Seminai, Sdr. OCU (DPO) langsung menyerahkan bungkus yang dibalut lakban warna cokelat kepada terdakwa, setelah itu bungkus yang dibalut lakban warna cokelat tersebut terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa pergi menuju tempat Dekorasi Pesta di Jalan Seminai dan tepatnya dibelakang pelaminan terdakwa membuka bungkus yang dibalut dengan lakban warna cokelat tersebut yang isinya berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah berbentuk paket, kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan terdakwa jual keesokan harinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jalan Putrimalu Pkl.Kerinci;

- Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada di kantor terdakwa di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Sdr. AJO (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. AJO (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa pulang kerumahnya Sdr. MARA (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. JUL (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna mild dan disimpan didalam saku baju sebelah kiri bagian depan, setelah itu terdakwa pergi menuju kantor di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dan ketika terdakwa sampai dikantor kemudian langsung masuk keruangan Sdr. RIVAL, tiba-tiba saksi ASRUL bersama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARI NALTAS dan AFRIZAL (Selaku ketua Rt) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disaku baju terdakwa sebelah kiri bagian depan dan ketika rokok tersebut dibuka ditemukan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang berisikan 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan sejumlah uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditemukan diatas meja dekat terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna putih milik terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik RIVAI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 618/02.1700.01/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh IRWAN, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 5.63 gram dan berat bersih 3.37 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,37 gram;
 2. Barang bukti berupa Pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan berat bersih 2,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 9928/NNF/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN.M.Si, Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,37 gram diduga narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 3,2 gram dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa TENGKU HENDRI als TESING bin TENGKU BAHRIN, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. OCU (DPO) menghubungi terdakwa, dan berjanji bertemu di Jalan Seminai untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu, kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Seminai, Sdr. OCU (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang dibalut lakban warna coklat kepada terdakwa, setelah itu bungkusan yang dibalut lakban warna coklat tersebut terdakwa simpan di saku celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa pergi menuju tempat Dekorasi Pesta di Jalan Seminaï dan tepatnya dibelakang pelaminan terdakwa membuka bungkusan yang dibalut dengan lakban warna cokelat tersebut yang isinya berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah berbentuk paket, kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa jual keesokan harinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jalan Putrimalu Pkl.Kerinci;

- Keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada di kantor terdakwa di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Sdr. AJO (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. AJO (DPO), dan tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa pulang kerumahnya Sdr. MARA (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. JUL (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna mild dan disimpan didalam saku baju sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan, setelah itu terdakwa pergi menuju kantor di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dan ketika terdakwa sampai dikantor kemudian langsung masuk keruangan Sdr. RIVAL, tiba-tiba saksi ASRUL bersama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT dan saksi SIHOL MARULI TUA (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ARI NALTAS dan AFRIZAL (Selaku ketua Rt) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disaku baju terdakwa sebelah kiri bagian depan dan ketika rokok tersebut dibuka ditemukan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang berisikan 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan sejumlah uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), dan ditemukan diatas meja dekat terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna putih milik terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik RIVAL yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 618/02.1700.01/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh IRWAN, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 5.63 gram dan berat bersih 3.37 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih

3,37 gram;

2. Barang bukti berupa Pembungkus plastik bening klep merah

sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan berat bersih

2,26 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 9928/NNF/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN.M.Si, Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,37 gram diduga narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah periksaan LABKRIM berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 3,2 gram dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. ASRUL;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jambu PT.Buana Karya Sukses Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sering adanya transaksi Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 14.40 wib di jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Ari Naltas, ditemukan disaku baju Terdakwa sebelah depan bagian kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sempoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian belakang ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatas meja didekat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi membawa Terdakwa ketempat tinggalnya di Jalan Putrimalu Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, dan sesampainya disana saksi Adri Surya Rahmat memanggil saksi Afrizal yang merupakan Ketua RT setempat dan setelah saksi Afrizal datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan rumah Terdakwa tidak ditemukan dugaan Narkotika jenis sabu akan tetapi ditemukan didalam kamar Terdakwa didalam CPU Komputer 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polres Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jambu PT.Buana Karya Sukses Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sering adanya transaksi Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 14.40 wib di jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Ari Naltas, ditemukan disaku baju Terdakwa sebelah depan bagian kiri ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok sempoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian belakang ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatas meja didekat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi membawa Terdakwa ketempat tinggalnya di Jalan Putrimalu Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, dan sesampainya disana saksi Adri Surya Rahmat memanggil saksi Afrizal yang merupakan Ketua RT setempat dan setelah saksi Afrizal datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan hasil dari penggedahan rumah Terdakwa tidak ditemukan dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu akan tetapi ditemukan didalam kamar Terdakwa didalam CPU Komputer 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. ARI NALTAS Als ARI Bin TASWIR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 14.40 wib di jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan disaku baju Terdakwa sebelah depan bagian kiri ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok sempoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus dugaan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah didalamnya terdapat 9 (Sembilan) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, disaku celana Terdakwa bagian belakang ditemukan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatas meja didekat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci, ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Ocu (DPO) menghubungi terdakwa, dan berjanji bertemu di Jalan Seminai untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Seminai, Ocu (DPO) langsung menyerahkan bungkus yang dibalut lakban warna cokelat kepada terdakwa, setelah itu bungkus yang dibalut lakban warna cokelat tersebut terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa pergi menuju tempat Dekorasi Pesta di Jalan Seminai dan tepatnya dibelakang pelaminan terdakwa membuka bungkus yang dibalut dengan lakban warna cokelat tersebut yang isinya berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah berbentuk paket, kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa jual keesokan harinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jalan Putrimalu Pkl.Kerinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada di kantor terdakwa di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Ajo (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Ajo (DPO);
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa pulang kerumahnya Mara (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Jul (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna mild dan disimpan didalam saku baju sebelah kiri bagian depan, setelah itu terdakwa pergi menuju kantor di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dan ketika terdakwa sampai dikantor kemudian langsung masuk keruangan Rivai;
- Bahwa sewaktu berada diruangan tersebut, tiba-tiba saksi Asrul bersama dengan saksi Adri Surya Rahmat dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihol Maruli Tua langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disaku baju terdakwa sebelah kiri bagian depan dan ketika rokok tersebut dibuka ditemukan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang berisikan 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan sejumlah uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditemukan diatas meja dekat terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna putih milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik Rivai yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita Acara Penimbangan No. 618/02.1700.01/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh IRWAN, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 5.63 gram dan berat bersih 3.37 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,37 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan berat bersih 2,26 gram;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 9928/NNF/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,37 gram diduga narkoba adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Labkrim berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 3,2 gram dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta Berita Acara Penimbangan No. 618/02.1700.01/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 9928/NNF/2015 tanggal 27 Oktober 2015, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci, ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Ocu (DPO) menghubungi terdakwa, dan berjanji bertemu di Jalan Seminai untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Seminai, Ocu (DPO) langsung menyerahkan bungkus yang dibalut lakban warna coklat kepada terdakwa, setelah itu bungkus yang dibalut lakban warna coklat tersebut terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa pergi menuju tempat Dekorasi Pesta di Jalan Seminai dan tepatnya dibelakang pelaminan terdakwa membuka bungkus yang dibalut dengan lakban warna coklat tersebut yang isinya berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah berbentuk paket, kemudian 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa jual keesokan harinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jalan Putrimalu Pkl.Kerinci;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada di kantor terdakwa di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Ajo (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Ajo (DPO);

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa pulang kerumahnya Mara (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Jul (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna mild dan disimpan didalam saku baju sebelah kiri bagian depan, setelah itu terdakwa pergi menuju kantor di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dan ketika terdakwa sampai dikantor kemudian langsung masuk keruangan Rivai;
- Bahwa sewaktu berada diruangan tersebut, tiba-tiba saksi Asrul bersama dengan saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disaku baju terdakwa sebelah kiri bagian depan dan ketika rokok tersebut dibuka ditemukan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang berisikan 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan sejumlah uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditemukan diatas meja dekat terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna putih milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik Rivai yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita Acara Penimbangan No. 618/02.1700.01/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh IRWAN, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 5.63 gram dan berat bersih 3.37 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,37 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan berat bersih 2,26 gram;

- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 9928/NNF/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,37 gram diduga narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Labkrim berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 3,2 gram dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan
surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Atau;

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum
berbentuk alternatif maka Majelis hakim diberikan kebebasan untuk
mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta
dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Melanggar
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang
mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I
bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini lebih tepat dipertimbangkan setelah unsur yang ketiga, karena perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Jambu PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci, ditangkap oleh petugas dari kepolisian;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa ditangkap adalah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib, Ocu (DPO) menghubungi terdakwa, dan berjanji bertemu di Jalan Seminai untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Seminai, Ocu (DPO) langsung menyerahkan bungkus yang dibalut lakban warna coklat kepada terdakwa, setelah itu bungkus yang dibalut lakban warna coklat tersebut terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa pergi menuju tempat Dekorasi Pesta di Jalan Seminai dan tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang pelaminan terdakwa membuka bungkus yang dibalut dengan lakban warna coklat tersebut yang isinya berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sudah berbentuk paket, kemudian 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa jual keesokan harinya, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jalan Putrimalu Pkl.Kerinci;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada di kantor terdakwa di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Ajo (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Ajo (DPO);

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian ketika terdakwa pulang kerumahnya Mara (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Jul (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna mild dan disimpan didalam saku baju sebelah kiri bagian depan, setelah itu terdakwa pergi menuju kantor di PT. Buana Karya Sukses Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dan ketika terdakwa sampai dikantor kemudian langsung masuk keruangan Rivai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu berada diruangan tersebut, tiba-tiba saksi Asrul bersama dengan saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disaku baju terdakwa sebelah kiri bagian depan dan ketika rokok tersebut dibuka ditemukan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang berisikan 9 (sembilan) paket/bungkus serbuk warna putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dan pada saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri ditemukan balutan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali disaku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan sejumlah uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditemukan diatas meja dekat terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna putih milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik Rivai yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Penimbangan No. 618/02.1700.01/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh IRWAN, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor 5.63 gram dan berat bersih 3.37 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 3,37 gram;
 2. Barang bukti berupa Pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan berat bersih 2,26 gram;

Dan juga dikuatkan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 9928/NNF/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,37 gram diduga narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Labkrim berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 3,2 gram dimasukkan kedalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai dengan unsur ketiga dalam pasal ini adalah “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak dari Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di dalam pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :
25 Oktober 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo
Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus/paket serbuk putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 5,63 gram dan berat bersih 3,37 gram dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang medan di Medan dengan Berat 3,37 Gram;
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 21 lembar dengan berat bersih 2,26 gram;
- 2 (dua) lembar plastic bening klep merah.
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit HandPhone Merk Vivo warna putih.
- 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Karena barang bukti tersebut adalah berupa uang maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan ketahanan bangsa dan telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)